

**PERBANDINGAN SISTEM DAN MEKANISME HAM NEGARA-NEGARA
ANGGOTA ASEAN: TINJAUAN KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN**
*(Comparison of The Human Rights System and Mechanism of ASEAN
Members: A Constitutional and Institutional Review)*

Budi Hermawan Bangun
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124
budi.h.bangun79@gmail.com

Tulisan Diterima: 06-04-2019; Direvisi: 28-06-2019; Disetujui Diterbitkan: 28-05-2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.99-113>

ABSTRACT

The development of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in human rights promotion and protection as the realization of the goals of ASEAN on the other hand must encounter the principles of state sovereignty the ASEAN member countries still strictly uphold as well as conspicuous difference in political and governmental system among the member countries. This paper focuses on the influence of the national human rights systems and mechanisms of the ASEAN member countries, in particular those that are demonstrated by the human rights protection in their constitution and establishment of human rights-related institutions. Following the discussion and analysis, the results show that the national human rights systems and mechanisms of the ASEAN member countries that are demonstrated by the human rights protection in their constitution and establishment of to human rights-related institutions are quite different, however they serve also as adequate modality for the human rights systems and mechanisms of ASEAN as a regional organization.

Keywords: systems and mechanisms; human rights; ASEAN.

ABSTRAK

Perkembangan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan dari komunitas *ASEAN* pada sisi lain berhadapan dengan prinsip kedaulatan negara yang dipegang teguh oleh negara anggota *ASEAN* serta adanya perbedaan sistem politik dan pemerintahan yang mencolok dari negara-negara anggota. Tulisan ini berfokus pada pengaruh dari sistem dan mekanisme HAM nasional negara-negara anggota *ASEAN* terutama yang ditunjukkan melalui perlindungan HAM dalam konstitusi dan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Melalui pembahasan dan analisis didapatkan hasil bahwa sistem dan mekanisme HAM nasional negara-negara anggota *ASEAN* yang ditunjukkan melalui perlindungan HAM dalam konstitusinya maupun melalui pembentukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan HAM sesungguhnya cukup beragam, namun dapat menjadi modalitas yang memadai bagi sistem dan mekanisme HAM *ASEAN* sebagai organisasi regional.

Kata Kunci: sistem dan mekanisme; hak asasi manusia; ASEAN.

PENDAHULUAN

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *ASEAN* ke-13 di Singapura tahun 2007 silam yang juga bertepatan dengan ulang tahunnya ke-40, dengan ditandatanganinya Piagam *ASEAN (The ASEAN Charter)*, kerjasama regional *ASEAN* telah menemukan bentuk yang lebih riil lagi. Melalui *ASEAN Charter*, organisasi regional ini telah bertransformasi

membentuk identitas tunggal kawasan melalui komunitas *ASEAN (ASEAN Community)* yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu: Komunitas Politik Keamanan *ASEAN (APSC)*, Komunitas Ekonomi *ASEAN (AEC)* dan Komunitas Sosial Budaya *ASEAN (ASCC)*.

Salah satu wujud komunitas *ASEAN* di bidang politik keamanan adalah keinginan bersama untuk menjunjung tinggi norma internasional, yaitu demokrasi, *good governance* dan Hak Asasi

Manusia (HAM).

Terkait dengan bidang HAM, *ASEAN* telah mencapai perkembangan baru dalam pemajuan dan perlindungan HAM dengan disepakatinya pembentukan suatu Badan HAM *ASEAN* yang bernama *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* sesuai dengan Pasal 14 Piagam *ASEAN*. *AICHR* merupakan *consultative intergovernmental body* dalam struktur organisasi *ASEAN* yang fungsinya termasuk untuk memberikan *advisory service* dan *technical assistance* bagi *ASEAN sectoral bodies*, serta melaporkan segala kegiatan kepada *ASEAN Foreign Ministers Meeting*.

AICHR kemudian menyusun sebuah rancangan Deklarasi HAM *ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration)* yang disetujui dalam Konferensi Tingkat Tinggi *ASEAN* ke-21 di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 18 November 2012. Deklarasi HAM *ASEAN* ini tidak mengikat secara hukum (*legally binding*), namun bagaimanapun merupakan instrumen dasar yang sangat penting bagi penegakan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.¹ Deklarasi juga diharapkan dapat melahirkan sejumlah konvensi tentang HAM di *ASEAN*.

Pada sisi lain, peresmian Deklarasi HAM *ASEAN* tidak terlepas dari kritikan beberapa pihak, terutama organisasi-organisasi HAM baik di dalam dan di luar negara-negara anggota *ASEAN*. Kritikan tersebut menyangkut standar dari Deklarasi HAM *ASEAN* yang dinilai tidak sesuai dengan standar HAM internasional.² Beberapa ketentuan dari substansi Deklarasi HAM *ASEAN* yang berisi pembatasan terhadap HAM karena alasan keamanan publik, moral publik dan ketertiban publik dinilai tidak jelas maknanya dan menimbulkan celah bagi penyalahgunaan. Demikian pula dengan adanya kalimat yang mengatakan bahwa HAM harus sesuai dengan kewajiban dipandang tidak sesuai dengan prinsip HAM itu sendiri.

Kritikan terhadap Deklarasi HAM telah

- 1 *AICHR* dan Deklarasi HAM *ASEAN* merupakan sistem dan mekanisme HAM regional keempat setelah sistem dan mekanisme HAM Regional Eropa (1950), Inter-Amerika (1969), dan Afrika (1981).
- 2 Ronald Eberhard, "The ASEAN Approach to Human Rights," *The Jakarta Post*, December 6, 2012.
- 3 *ASEAN Way* adalah mekanisme khas *ASEAN* dalam mengatasi berbagai masalah baik internal maupun eksternal organisasi melalui konsultasi dan konsensus. Mekanisme khas ini didasarkan pada beberapa prinsip yaitu menghormati kedaulatan setiap negara anggota, prinsip *non-interference*, penyelesaian masalah dengan cara damai, dan tidak menggunakan cara-cara yang mengandung unsur

menambah daftar kekhawatiran mengenai seberapa efektif sistem dan mekanisme HAM regional *ASEAN*. Hal ini berkaitan dengan "*The ASEAN Way*"³ yang sangat menekankan kepada kedaulatan negara⁴ dan adanya perbedaan sistem pemerintahan yang sangat mencolok antara negara-negara anggota *ASEAN*.

Kedaulatan negara kemudian menjadi alasan bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menggunakan atau tidak menggunakan standar-standar HAM internasional, atau menetapkan standar HAM-nya sendiri. Dalam konteks *ASEAN*, isu-isu HAM yang pada tatanan global masuk pada ranah yurisdiksi universal seringkali direduksi menjadi isu nasional apabila hal tersebut melibatkan salah satu dari negara anggotanya. Prinsip *non-interference* yang sangat dipegang teguh oleh negara-negara anggota *ASEAN* menyebabkan mereka akan sedapat mungkin menahan diri untuk tidak mencampuri masalah domestik yang terjadi di salah satu anggota *ASEAN*, termasuk masalah HAM.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah kajian yang dapat memberikan penjelasan mengenai seberapa efektif sistem dan mekanisme HAM *ASEAN*. Salah satu parameter yang dapat memberikan gambaran mengenai prospek sistem dan mekanisme HAM *ASEAN* adalah sistem dan mekanisme HAM nasional dari masing-masing negara anggota *ASEAN*.

Jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara merupakan salah satu materi muatan yang harus ada dalam konstitusi sebuah negara.⁶ Untuk itu keberadaan materi muatan yang berkenaan dengan perlindungan HAM dan hak-hak warga negara dalam konstitusi masing-masing negara *ASEAN* menjadi salah satu ukuran paling mendasar dalam melihat dan menganalisis sistem dan mekanisme HAM negara-negara tersebut. Selain materi muatan mengenai jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi, sistem dan mekanisme HAM juga ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan HAM. Berdasarkan

pemaksaan. Lihat Gillian Goh, "The 'ASEAN Way': Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management," *Stanford Journal of East Asian Affairs* 3, no. 1 (2003): 113-118.

- 4 Budi Hermawan Bangun, "Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017): 569-587.
- 5 Sriprapha Petcharamesree, "The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges," *The Equal Rights Review* 11 (2013): 46-60.
- 6 Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), 51.

hal tersebut, artikel ini merumuskan sebuah permasalahan yaitu: Bagaimana efektivitas sistem dan mekanisme HAM dalam konstitusi dan kelembagaan negara-negara anggota dan pengaruhnya terhadap sistem dan mekanisme HAM ASEAN sebagai sebuah organisasi regional?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat doktrinal.

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya.⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library based*) atau studi dokumen yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: pertama, menghimpun bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, melalui studi kepustakaan. Setelah bahan-bahan tersebut dihimpun selanjutnya dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh makna dan intisari yang terkandung di dalamnya baik berupa ide, usul dan argumentasi maupun ketentuan-ketentuan yang terkait.⁹ Semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum selanjutnya dibahas dengan menyusun konsep-konsep, asas-asas dan ketentuan hukum. Berikutnya mencari hubungannya satu sama lain dengan menggunakan penalaran deduksi dan induksi yang lazim dipergunakan dalam penalaran hukum untuk menghasilkan proposisi dan konsep yang baik berupa definisi, preskripsi maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang

menjawab masalah yang dibahas sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Sistem Konstitusi Negara-Negara ASEAN

Hampir seluruh negara-negara anggota ASEAN (kecuali Thailand) merupakan wilayah yang dulunya dikuasai oleh kolonialisme negara-negara barat. Warisan kolonialisme sedikit banyak memengaruhi pembentukan hukum dan pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pascakolonialisasi atau setelah negara-negara di Asia Tenggara memperoleh kemerdekaannya masing-masing, kawasan Asia Tenggara segera menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara kekuatan utama dunia. Pada era perang dingin yang ditandai persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beberapa negara Asia Tenggara terbagi menjadi pendukung atau pengikut “Blok Barat” dan “Blok Timur”, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara singkat, profil sistem politik dan pemerintahan masing-masing negara anggota ASEAN dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Brunei Darussalam¹¹

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh dewan penasihat kesultanan dan beberapa menteri. Dalam monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam dinasti yang sama sejak abad ke-15, ialah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Brunei. Sultan dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun terkesan Sultan merupakan penguasa tertinggi.

Brunei juga merupakan negara kesatuan, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Selain itu Brunei menganut kesultanan

7 Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 11.

8 Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 44.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prana Media, 2005), 171.

10 Marzuki, *Penelitian Hukum*.

11 David Cohen, Kevin Tan Yew Lee, and Mahdev Mohan (eds), *Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia Di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal* (Jakarta, 2011), 39-43.

konstitusional, yang artinya kekuasaan kesultanan dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi.

Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000 sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak 1984, namun parlemen ini hanya bertugas menasehati sultan saja, karena pemerintahan mutlak berada pada sultan.

2. Filipina¹²

Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial.

Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar: kongres terdiri dari senat dan dewan perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di senat, sedangkan dewan perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh mahkamah agung, yang memiliki seorang ketua mahkamah agung sebagai kepalanya dan 14 hakim agung, semuanya ditunjuk oleh presiden.

3. Indonesia¹³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif

Sistem parlemen di Indonesia menganut bikameral yang tidak sempurna, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidaksempurnaan itu ditunjukkan antara lain: MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh.

4. Kamboja¹⁴

Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Semenanjung Indochina antara abad 11 hingga abad 14. Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).

Berdasarkan Konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat sebagai kepala negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam dewan menteri (*council of minister*).

Kamboja merupakan parlemen bikameral, Dewan Nasional Kamboja (123 kursi yang dipilih langsung untuk jangka waktu 5 tahun) dan senat (61 kursi, yang terdiri dari: 2 kursi dipilih oleh monarki; 2 kursi dipilih oleh dewan nasional; dan 57 kursi dipilih oleh parlemen dan perwakilan masyarakat untuk jangka waktu 5 tahun).

5. Laos¹⁵

Satu-satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negara adalah seorang presiden

¹² Ibid., 195-196.

¹³ Ibid., 99-101.

¹⁴ Ibid., 57-58.

¹⁵ Ibid., 135-137.

yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa *Politbiro* dan 49 anggota komite pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan dewan menteri. Jenis kekuasaan negara Laos adalah republik sosialis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan adalah presidensial dan parlemennya merupakan unikameral.

6. Malaysia¹⁶

Malaysia adalah sebuah federasi dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Federasi merupakan bagian dari bentuk-bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Sistem pemerintahan di Malaysia erat model sistem "*westminster parlementer*", warisan dari pemerintahan kolonial Inggris.

Setiap negara bagian memiliki majelis, dan pemerintah negara bagian dipimpin oleh kepala menteri (*chief minister*) di mana kepala menteri di tiap negara bagian diangkat oleh majelis negara bagian. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu berupa kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Kepala negaranya merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia). Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

Dalam sistem pemerintahan Malaysia yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (dewan rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen.

Dalam kekuasaan legislatif Malaysia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari senat (dewan negara) dan *house of representatives*

(dewan rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen sementara *house of representatives* menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat Undang-Undang di negara bagian. Anggota *house of representatives* dipilih melalui *popular vote* untuk masa jabatan selama 5 tahun.

7. Myanmar¹⁷

Myanmar merupakan negara yang berbentuk kesatuan. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah junta militer yang dikenal dengan nama *The State Peace and Development Council (SPDC)*. Kepala Negara Myanmar dipegang oleh pemimpin militer sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Sejak junta militer menguasai Myanmar, banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Myanmar. Para pendemonstrasi ini terdiri dari rakyat Myanmar yaitu para aktivis mahasiswa dan para tokoh agama yaitu para biksu.

Pemerintahan Myanmar berbentuk oligarki militer. Oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau kekuasaan lainnya.

Sejak ditetapkannya Konstitusi tahun 2008, Myanmar mulai menjalankan rute transisi menuju demokrasi secara bertahap.

8. Singapura¹⁸

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Singapura menganut sistem multipartai dengan 20 partai politik yang terbesar di antaranya Partai Aksi Rakyat. Partai Aksi Rakyat (*PAP*) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri pada tahun 1959.

Singapura merupakan negara republik dengan bentuk pemerintahan parlementer. Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tercantum dalam konstitusi negara Singapura. Kepala Negara Singapura adalah seorang Presiden. Administrasi

¹⁶ Ibid., 149-151.

¹⁷ Ibid., 171-175.

¹⁸ Ibid., 239-240.

pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana menteri. Perdana Menteri dan anggota kabinetnya diangkat oleh presiden di antara para anggota parlemen. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Undang-Undang Presiden yang mulai berlaku sejak tanggal 30 November 1991. Mengatur bahwa pemilihan Presiden dilakukan sekali dalam enam tahun melalui pemilihan umum. Perdana menteri sebagai pemimpin kabinet yang menjalani pemerintahan sehari-hari dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di parlemen.

9. Thailand¹⁹

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam kerangka monarki konstitusional, di mana perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan raja secara turun-temurun adalah kepala negara. Badan peradilan (yudikatif) merupakan kekuasaan mandiri yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Thailand merupakan negara yang berbentuk kesatuan.

Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan majelis nasional atau *rathasapha* yang terdiri dari dewan perwakilan (*sapha phuthaen ratsadon*) yang beranggotakan 480 orang dan senat (*wuthisaph*) yang beranggotakan 150 orang.

Anggota dewan perwakilan memiliki masa jabatan selama empat tahun, sementara para senator bertugas selama enam tahun. Raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen.

10. Vietnam²⁰

Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada bulan November 2013. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada

sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an.

Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer vietnam, menduduki dewan nasional untuk pertahanan dan keamanan (*council national defense and security*). Peran presiden sebagai kepala negara tidak pernah lepas dari bantuan seorang kepala pemerintahan, yaitu perdana menteri.

Vietnam memiliki sebuah lembaga yang berperan sebagai perumus undang-undang (parlemen unikameral). Lembaga tersebut bernama Majelis Nasional Vietnam (*National Assembly of Vietnam*). Lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

B. Efektivitas Sistem dan Mekanisme HAM dalam Konstitusi Negara-Negara serta Pengaruhnya dalam ASEAN sebagai Sebuah Organisasi Regional

Sistem politik dan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN sebagaimana tergambar dari konstitusi masing-masing negara memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Berbagai macam perbedaan inilah yang berpengaruh pada pembentukan sistem dan mekanisme HAM negara-negara ASEAN di samping faktor-faktor lainnya seperti nilai-nilai kultural dan kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN. Perbedaan ini membuat negara-negara anggota ASEAN tersebut menempatkan jaminan perlindungan HAM secara berbeda-beda dalam konstitusinya masing-masing.

Dalam Konstitusi Brunei Darussalam (*Perlembagaan Negara Brunei Darussalam*) tidak ada satu bagian pun yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan HAM dan warga negara. Konstitusi yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Omar pada tahun 1959 ini hanya memfokuskan pengaturannya pada ruang lingkup kekuasaan Sultan dan pembentukan lembaga-lembaga negara dan jabatan-jabatan publik beserta kewenangannya. Meskipun demikian, terdapat sejumlah pengaturan-pengaturan dalam Konstitusi Brunei yang menunjukkan keberadaan jaminan perlindungan HAM.

Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa agama resmi negara adalah Islam, namun kebebasan

¹⁹ Ibid., 281-282.

²⁰ Ibid., 311-312.

memeluk dan menjalankan agama-agama lainnya dijamin serta dilindungi oleh negara. Selain itu juga dalam beberapa bagian diatur hak bagi warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan publik, misalnya bagi warga negara Brunei yang telah berusia 21 tahun mempunyai hak atau layak untuk diangkat menjadi anggota dewan legislatif (*Majlis Mesyuarat Negara*).

Konstitusi Kerajaan Kamboja yang disahkan pada tahun 1999, pengaturan mengenai perlindungan HAM dan warga negara secara khusus termuat dalam Bab III (Pasal 31-50). Pasal 31 sendiri memberi penegasan bahwa Kerajaan Kamboja mengakui dan menghormati HAM sebagaimana yang terdapat dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, kovenan dan konvensi yang berkaitan dengan HAM serta hak perempuan dan anak. Demikian pula pasal ini menjamin persamaan bagi setiap warga negara, yaitu kedudukan di hadapan hukum, mendapatkan hak dan kebebasan, serta menjalankan kewajiban-kewajiban. Pasal-pasal selanjutnya pada bagian ini kemudian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat nasional, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, serta hak-hak lainnya.

Pada Bab VI Konstitusi Kamboja, pengaturan mengenai adanya kewajiban negara dalam melindungi dan meningkatkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan termuat dalam Pasal 65. Sementara itu, pada Pasal 128 termuat pengaturan bahwa lembaga peradilan harus mandiri dan imparial, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

Di Indonesia, materi muatan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan HAM merupakan salah satu fokus terpenting dalam amandemen UUD yang dilakukan sebanyak empat kali dari tahun 1999 hingga 2002. Pada saat amandemen kedua dilakukan di tahun 2000, sebuah bab tersendiri mengenai HAM telah ditetapkan yaitu dalam Bab XA yang terdiri dari 10 pasal (Pasal 28A-28J). Kesepuluh pasal ini, dan pasal-pasal lainnya yang juga mengatur hak-hak dasar dalam UUD 1945 telah mencakup semua jenis hak-hak asasi, baik klasik maupun sosial.²¹

21 Budi Hermawan Bangun, *Pengantar Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Pontianak: FH Untan Press, 2013), 39-40.

Pada tanggal 23 September 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disahkan dan dinyatakan berlaku. Undang-Undang yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal ini memberikan penegasan pengakuan negara Republik Indonesia kepada HAM sebagai hak kodrati yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan. Sebelumnya, MPR yang kala itu masih berstatus sebagai lembaga tertinggi negara mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM serta Rencana Aksi Nasional tentang HAM 1998-2003 yang dikeluarkan Presiden B.J. Habibie pada bulan Juni 1998. Rencana Aksi Nasional HAM tersebut kemudian dilanjutkan lagi untuk tahun 2004-2009 melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian pada tanggal 23 November 2000, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM disahkan dan dinyatakan berlaku sebagai upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah juga telah melakukan ratifikasi terhadap berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM seperti dua buah kovenan (*ICCPR* dan *ICESCR*), Statuta Roma dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya.²²

Konstitusi Republik Demokratik Laos tahun 2003 mengatur hak-hak dasar dan kewajiban bagi warga negara dalam Bab 4 yang terdiri dari Pasal 34-51. Pasal-pasal ini mengatur berbagai jenis hak yang berkenaan dengan hak sipil dan politik (sipol), seperti: persamaan di hadapan hukum (Pasal 35), kebebasan untuk meyakini maupun tidak meyakini suatu agama (Pasal 43), serta kebebasan berpendapat dan berkumpul (Pasal 44). Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) juga mendapat perhatian cukup signifikan dalam Konstitusi Republik Demokratik Laos. Hak-hak ekosob tersebut mencakup antara lain: hak atas pendidikan (Pasal 38) serta hak pekerjaan dan kesehatan (Pasal 39).

Konstitusi Malaysia menempatkan pengaturan mengenai kebebasan dasar dalam Bagian II (Pasal 5-13). Pasal-pasal ini mengatur mengenai jaminan atas kebebasan atas pribadi (Pasal 5), bebas dari perbudakan (Pasal 6 ayat 1), persamaan kedudukan di hadapan hukum dan hak yang setara atas perlindungan hukum (Pasal 8), serta kebebasan untuk meyakini dan menjalankan agamanya (Pasal 11). Terkait dengan kebebasan

22 Ibid., 40-41.

beragama, pada Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia mengatur bahwa agama negara adalah Islam, namun pemeluk agama lainnya dapat menjalankan keyakinannya secara damai dan harmonis di dalam wilayah Negara Federasi Malaysia.

Konstitusi Myanmar tahun 2008 mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dalam Bab VIII. Persamaan di hadapan hukum diatur dalam Pasal 347, sementara prinsip non diskriminasi terdapat dalam Pasal 348. Negara juga menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan berorganisasi, mengembangkan budaya serta menjalankan keyakinannya sejauh tidak bertentangan dengan hukum, keamanan nasional, ketertiban umum dan moralitas (Pasal 354). Konstitusi juga melarang praktik perbudakan dan perdagangan manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 358, sementara hak atas pendidikan dan kesehatan diatur dalam Pasal 366 dan 367.

Menilik Konstitusi Myanmar tahun 2008 ini terlihat upaya transisi dari sistem diktator militer yang selama puluhan tahun berkuasa di Myanmar menuju suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Hal ini merupakan suatu respons yang positif yang ditunjukkan Myanmar berkenaan dengan kritikan-kritikan dari dunia internasional terhadap otoritarianisme yang terjadi di negara tersebut sejak junta militer menguasai pemerintahan pada tahun 1962.

Konstitusi Filipina tahun 1987 secara tegas menyatakan penghormatan negara pada martabat manusia dan menjamin secara penuh HAM (Bab II Pasal 11). Sementara pada Bagian III (*Bill of Rights*) yang terdiri dari 22 pasal mengatur secara khusus mengenai hak-hak sipil, termasuk di antaranya: hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara; kebebasan beragama, berpendapat, berkumpul dan mendapatkan informasi; serta kebebasan dari penyiksaan, kekerasan, ancaman, intimidasi dan tindakan-tindakan lain yang menyangkut keamanan pribadi.

Secara menarik, Konstitusi Filipina juga mengatur sistem dan mekanisme HAM dalam Bab XIII (*Social Justice and Human Rights*). Di samping pengaturan mengenai sistem dan mekanisme HAM tersebut, Bab XIII juga mengatur hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan seperti: masalah ketenagakerjaan, reformasi agraria dan sumber daya alam,

pemukiman dan perumahan, dan kesehatan. Hak atas pendidikan selanjutnya diatur dalam Bab XIV yang memastikan peran negara untuk melindungi dan memajukan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada setiap tingkatan.

Republik Singapura juga mempunyai konstitusi yang menempatkan jaminan perlindungan HAM sebagai salah satu materi muatannya. Bagian IV Konstitusi Singapura yang terdiri dari Pasal 9-16 mengatur hak-hak yang berkaitan dengan: kebebasan pribadi; pelarangan terhadap perbudakan dan kerja paksa; perlindungan terhadap hukum yang berlaku surut dan prinsip *nebis in idem*; persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum; larangan terhadap proses pembuangan dan kebebasan untuk berpindah tempat; kebebasan untuk berbicara, berserikat dan berkumpul; kebebasan memeluk, menjalankan dan menyebarkan ajaran agama; serta hak atas pendidikan.

Adanya keistimewaan yang diberikan kepada kelompok mayoritas Melayu, telah menjadi latar belakang sejarah keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada 7 Agustus 1965. Hal ini nampaknya menjadi penyebab dari dibentuknya lembaga negara yang secara khusus diberi kewenangan untuk menangani hak-hak bagi kelompok minoritas, yaitu Dewan Kepresidenan untuk Hak-Hak Minoritas (*Presidential Council for Minority Rights*) dalam Bagian VII Konstitusi Singapura. Dewan ini secara umum mempunyai tugas untuk mempertimbangkan dan melaporkan hal-hal yang memengaruhi orang-orang dari kelompok ras atau agama kepada parlemen atau pemerintah (Pasal 76 ayat 1).

Dalam Pasal 152 ayat (1) ditetapkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan-kepentingan dari kelompok minoritas (baik ras ataupun agama) di Singapura. Sementara itu dalam ayat (2) memberi tugas kepada pemerintah untuk mengakui posisi khusus dari Etnis Melayu sebagai penduduk asli Singapura yang harus mendapatkan perlindungan dan pemajuan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan: politik, pendidikan, agama, ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagai satu-satunya negara yang tidak mengalami kolonialisasi, Thailand merupakan negara yang termasuk paling awal memiliki konstitusi dibanding negara-negara lain di ka-

wasan Asia Tenggara. Konstitusi modern Thailand pertama kali dibentuk pada tahun 1932 setelah militer melakukan kudeta yang mengakhiri kekuasaan monarki absolut dan menggantinya menjadi monarki konstitusional. Thailand juga merupakan negara di Asia Tenggara yang paling sering melakukan perubahan konstitusi seiring dengan kerap terjadinya konflik dan krisis politik di negara ini. Dari tahun 1932 hingga saat ini, Thailand telah memiliki 19 konstitusi. Konstitusi terakhir yang berlaku di Thailand adalah Konstitusi Tahun 2007.

Konstitusi Thailand Tahun 2007 menempatkan materi muatan mengenai hak dan kebebasan dalam Bab III yang mencakup antara lain: persamaan di hadapan hukum; hak-hak pribadi dan kebebasan; hak dan kebebasan atas pekerjaan; hak dan kebebasan atas pendidikan; hak untuk mendapat layanan kesehatan dan kesejahteraan; hak untuk mendapatkan informasi dan mengajukan keluhan; kebebasan berserikat dan berkumpul; serta hak-hak komunitas.

Pada Bab XI mengenai lembaga-lembaga yang berada di bawah konstitusi, Pasal 256 dan 257 telah mengatur struktur, fungsi dan kewenangan dari Komisi Nasional HAM.

Republik Sosialis Vietnam menetapkan konstitusi terbarunya pada tanggal 28 November 2013. Dalam konstitusi ini pengaturan mengenai hak asasi manusia dan hak dasar warga negara dimuat dalam Bab II yang terdiri dari Pasal 14-49. Pasal 14 ayat (1) memberikan jaminan bahwa Republik Sosialis Vietnam mengakui, menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak sipil, hak-hak ekosob dan hak-hak warga negara sepanjang selaras dengan konstitusi dan hukum. Sementara Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa pembatasan terhadap hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan dalam situasi-situasi yang berkaitan dengan ketahanan dan keamanan nasional, ketertiban dan keamanan sosial, moralitas sosial dan kesehatan masyarakat.

Konstitusi Vietnam tahun 2013 memuat cukup banyak jenis hak seperti: persamaan di hadapan hukum dan non diskriminasi (Pasal 16); hak untuk hidup (Pasal 19); kebebasan beragama dan memeluk keyakinan (Pasal 24); kebebasan berpendapat, berbicara dan memperoleh informasi (Pasal 26); hak atas jaminan sosial (Pasal 34); hak atas pendidikan (Pasal 39); dan hak untuk menikmati dan mengakses nilai-nilai budaya

(Pasal 41). Karakteristik paling menarik dari konstitusi ini adalah dimuatnya pengaturan yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan yang segar (Pasal 43).

Hak atas lingkungan sendiri dikategorisasikan sebagai salah satu hak yang terdapat dalam generasi ketiga HAM atau hak-hak solidaritas. Kecenderungan yang sering terjadi dalam konstitusi negara-negara adalah berkuat dengan jenis-jenis HAM yang termasuk pada generasi pertama (hak-hak sipil) dan generasi kedua (hak-hak ekosob) semata. Dengan demikian Vietnam adalah salah satu di antara sedikit negara yang memiliki pengaturan terhadap generasi ketiga HAM sebagai materi muatan konstitusinya.

Menilik konstitusi-konstitusi negara anggota *ASEAN* di atas, terlihat bahwa hampir seluruh negara kecuali Brunei Darussalam telah menempatkan materi muatan yang berkaitan dengan HAM dalam konstitusinya masing-masing. Jenis-jenis hak yang diatur dalam masing-masing konstitusi tersebut sangat beragam, namun pada umumnya selaras dengan jenis-jenis hak yang termuat dalam berbagai instrumen utama HAM internasional seperti Deklarasi Universal HAM dan kedua buah kovenan (Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Berkaitan dengan pengaturan mengenai jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi-konstitusi negara anggota *ASEAN*, dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:²³

1. Konstitusi yang menyediakan secara ekstensif jaminan perlindungan HAM (Filipina, Thailand, Kamboja, Indonesia dan Laos).
2. Konstitusi yang menjamin perlindungan HAM meskipun dengan sejumlah pembatasan (Malaysia, Singapura, Vietnam dan Myanmar).
3. Konstitusi yang tidak signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan HAM (Brunei Darussalam).

Berkenaan dengan faktor lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan HAM, tabel di bawah ini menunjukkan keberadaan lembaga-lembaga tersebut di masing-masing negara anggota *ASEAN*.

²³ Yuyun Wahyuningrum, "Homegrown ASEAN Human Rights Declaration: A HRWG's Study," in *Second International Conference of Uman Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia* (Jakarta, 2012), 5.

Tabel 1
Lembaga-Lembaga Negara yang Berkaitan dengan HAM

	Komisi HAM	Komisi untuk Perempuan	Komisi untuk Anak	Pengadilan HAM	Lain-Lain
Br		Komite Khusus untuk Lembaga Keluarga dan Perempuan	Dewan Anak Nasional		Komite Khusus untuk Penyandang Cacat dan Lanjut Usia; Dewan Nasional untuk Masalah-masalah Sosial
Ca	Komite HAM Nasional, Senat dan Pemerintah	Dewan Nasional Kamboja untuk Perempuan			
In	Komisi Nasional HAM	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Pengadilan HAM Permanen dan <i>Ad Hoc</i>	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Ombudsman, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian.
La		Komisi Nasional untuk Pemajuan Perempuan	Komisi Nasional untuk Ibu dan Anak		Komite Nasional untuk Penyandang Cacat; Komite Nasional Anti Perdagangan Manusia
Ma	Suruhanjaya HAM Malaysia				
My	Komisi HAM				
Ph	Komisi HAM; Komite Kepresidenan untuk HAM	Komisi Nasional untuk Peranan Perempuan	Komisi HAM		Komisi Nasional untuk Hubungan Ketenagakerjaan
Si					Dewan Keluarga Nasional; Kantor Pembinaan Anak Muda; Kantor Pembinaan Umum
Th	Komisi HAM	Komisi Nasional untuk Urusan Perempuan dan Pembangunan Keluarga	Komite Nasional untuk Pemajuan Anak dan Pemuda; Komite Nasional Perlindungan Anak		Kantor Pemajuan Kesejahteraan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok-kelompok Rentan; Komite Anti Perdagangan Manusia; Komite Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Anti Perdagangan Manusia
Vi		Komite Nasional untuk Pemajuan Perempuan			

Sumber: "Memperkuat Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN Melalui Advokasi Hukum", Manual Pelatihan Advokasi Hukum Asia Tenggara, ABA ROLI.

Sebagian negara-negara *ASEAN*, yaitu: Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Myanmar, memiliki Komisi Nasional HAM yang secara khusus memiliki fungsi dan kewenangan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan HAM di negaranya masing-masing. Keberadaan Komisi Nasional HAM di Filipina dan Thailand diatur melalui konstitusi masing-masing, sementara itu di negara-negara lain Komisi HAM dibentuk melalui perundang-undangan nasional. Komisi Nasional HAM di Indonesia sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM setelah sebelumnya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pendirian Komnas HAM di masa kekuasaan Orde Baru yang sangat represif dan otoriter sering dianggap sebagai sebuah anomali.

Myanmar memiliki Komisi Nasional HAM sejak bulan September 2011. Keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar dapat dinilai sebagai salah satu wujud keseriusan negara tersebut dalam menjalankan transisi demokrasi setelah menetapkan konstitusi baru di tahun 2008. Bagaimanapun, keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar tidak serta merta membuat persoalan-persoalan HAM di Myanmar dianggap selesai oleh masyarakat internasional. Masih banyaknya jumlah tahanan politik dan kebijakan politik negara terhadap penanganan etnis Rohingya membuat Myanmar masih berada di bawah sorotan banyak negara maupun lembaga-lembaga HAM internasional.

Selain Komisi Nasional HAM, beberapa negara *ASEAN* juga memiliki lembaga-lembaga

yang erat kaitannya dengan HAM, seperti Komisi untuk Perempuan dan Komisi untuk Anak yang dimiliki oleh hampir seluruh negara-negara. Malaysia merupakan negara yang mengintegrasikan penanganan hak perempuan dan anak pada komisi nasional HAM yang mereka beri nama Suhakam (Suruhanjaya HAM Malaysia).

Beberapa negara yang tidak memiliki komisi HAM secara spesifik tidak berkeberatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Hal ini berarti pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu kelompok rentan atas pelanggaran HAM secara politik tidak terlalu membebani negara-negara *ASEAN* sebagaimana keberadaan sebuah komisi HAM nasional.

Indonesia merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki pengadilan HAM dalam sistem hukum nasionalnya. Dalam kenyataannya pengadilan HAM di Indonesia sudah menangani dan memutus tiga perkara, yaitu: kasus *pasca* jajak pendapat di Timor-Timur dan kasus Tanjung Priok yang ditangani oleh Pengadilan HAM *ad hoc* dan kasus Abepura yang ditangani oleh Pengadilan HAM yang bersifat permanen.

Hal berikutnya yang memengaruhi sistem dan mekanisme HAM nasional adalah seberapa jauh keseriusan negara-negara tersebut untuk mematuhi standar-standar internasional HAM. Untuk itu, seberapa banyak instrumen-instrumen utama HAM internasional yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara dapat menjadi tolak ukurnya.

Tabel 2

Instrumen-Instrumen HAM Internasional yang Diratifikasi

Instrumen HAM Internasional	Bru	Cam	Ind	Lao	Mal	Mya	Phi	Sin	Tha	Vie
Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida	x	x		x	x	x	x	x		x
CERD		x	x	x			x		x	x
ICCPR		x	x	x			x		x	x
Protokol Opsional pada ICCPR		x					x			
Protokol Opsional Kedua ICCPR							x			
ICESCR		x	x	x			x		x	x
Protokol Opsional ICESCR										
CEDAW	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Protokol Opsional pada CEDAW		x	x				x		x	

CAT		x	x				x		x	
Protokol Opsional pada CAT		x								
CRC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Keterlibatan Anak-Anak di dalam Konflik Bersenjata		x	x				x		x	x
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Penjualan Anak-Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak		x	x				x		x	x
Statuta Roma tahun 1998		x			x		x			
ICRMW		x					x			
CRPD		x		x	x		x		x	
Protokol Opsional pada CRPD		x								
CEPD			x							
Konvensi Jenewa I tahun 1949	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Konvensi Jenewa II tahun 1949	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Konvensi Jenewa III tahun 1949	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Konvensi Jenewa IV tahun 1949	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Protokol Tambahan I tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949,	x	x		x						x
Protokol Tambahan II tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949,	x	x		x			x			
Protokol Tambahan III tahun 2005 pada Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949							x	x		
Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Protokol untuk Mencegah, Menghapus dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-anak		x	x	x	x	x	x		x	
Protokol Melawan Penyelundupan Buruh Migran melalui Darat, Laut dan Udara		x	x	x		x	x		x	
Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967		x					x			
Konvensi mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954							x			
Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan tahun 1961										

Sumber: David Cohen, et. al. (eds.), 2011.

Filipina dan Kamboja adalah negara ASEAN yang paling banyak meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional, masing-masing sebanyak 27 dan 26 instrumen. Indonesia meratifikasi sebanyak 18 instrumen, Thailand sejumlah 17 instrumen, Laos sebanyak 16 instrumen dan Vietnam sebanyak 15 instrumen. Malaysia, Brunei dan Singapura yang merupakan negara-negara dengan tingkat kemakmuran lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya ternyata merupakan kelompok negara dengan jumlah ratifikasi terendah dengan masing-masing meratifikasi 11 (Malaysia), 10 (Brunei), dan 9 (Singapura) buah instrumen.

Bila faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menilai sistem dan mekanisme HAM nasional

negara-negara ASEAN digabungkan maka dapat dikatakan bahwa Filipina merupakan negara yang memiliki sistem dan mekanisme HAM yang lebih memadai dengan materi muatan mengenai HAM yang cukup lengkap dalam konstitusinya serta memiliki Komisi HAM Nasional yang dasar kewenangannya termuat dalam konstitusi. Filipina juga merupakan negara yang meratifikasi hampir seluruh instrumen-instrumen terpenting dalam hukum HAM Internasional dan hukum humaniter internasional.

Brunei Darussalam menjadi negara yang sistem dan mekanisme nasional HAM-nya paling tidak memadai dengan ketiadaan substansi materi dari konstitusinya yang secara khusus memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan,

perlindungan dan pemenuhan HAM. Brunei juga belum memiliki Komisi Nasional HAM meskipun memiliki lembaga-lembaga negara yang mengurus masalah-masalah perempuan, anak, orang lanjut usia dan penyandang cacat. Brunei juga tidak banyak meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional dan bahkan bersama-sama dengan Malaysia, Myanmar dan Singapura belum meratifikasi dua buah kovenan, yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekosob.

Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara yang cukup lengkap berkaitan dengan HAM, mulai dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan lembaga-lembaga lainnya yang relevan dengan HAM. Indonesia juga merupakan satu-satunya negara ASEAN yang memiliki Pengadilan HAM yang kewenangannya adalah untuk mengadili pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM yang ruang lingkupnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sendiri mengadopsi sebagian materi dalam Statuta Roma 1998 berkenaan dengan genodisa dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Menariknya, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

Melihat sistem dan mekanisme yang dibangun oleh masing-masing negara ASEAN, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya ASEAN memiliki modalitas yang cukup beragam, yang mana modalitas tersebut didapatkan melalui sistem dan mekanisme HAM yang ada di tiap-tiap negara anggota yang kemudian dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme HAM regional ASEAN. Namun tantangan terbesar akan datang dari prinsip utama yang dipegang teguh oleh ASEAN yaitu prinsip non-intervensi (*non-interference principle*) yang lahir dari *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* Tahun 1976.

Menurut Bambang Cipto, prinsip *non-interference* merupakan salah satu fondasi terkuat yang menopang eksistensi ASEAN sebagai sebuah organisasi regional.²⁴ Melalui prinsip ini setiap negara anggota ASEAN pun telah sepakat untuk menentang setiap bentuk campur tangan suatu

negara, baik sesama maupun bukan sesama anggota ASEAN terhadap masalah dalam negeri anggota lainnya. Akan tetapi prinsip non-intervensi sejatinya mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dari setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan dan peningkatan kerjasama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah sesuai dengan tujuan pembentukan ASEAN yaitu "*to promote peace in the region*".²⁵ Meskipun demikian, dalam kaitan dengan masalah HAM di tingkat regional, prinsip *non-interference* seringkali menjadi faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas sistem dan mekanisme HAM ASEAN itu sendiri. Hal ini misalnya dapat dilihat pada kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Prinsip non-intervensi membuat sembilan negara anggota ASEAN selain Myanmar tidak bisa membuat keputusan yang mengharuskan Myanmar merevisi kebijakannya terkait status *stateless* Rohingya. Mereka juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau bahkan sekadar meminta Myanmar memperlakukan etnis Rohingya dengan selayaknya. Hal tersebut murni menjadi hak dari Myanmar, dan ASEAN hanya dapat mengapresiasi kemajuan yang terjadi, atau dalam kasus pengungsi Rohingya ini, membantu memberikan bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan para pengungsi.²⁶

Untuk itu pendekatan konstruktif yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan negara-negara anggota ASEAN terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM tanpa mengganggu aspek kedaulatan negara yang sangat dijunjung tinggi melalui prinsip *non-interference*.

KESIMPULAN

Sistem dan mekanisme HAM yang dibangun oleh masing-masing negara ASEAN melalui materi muatan dalam konstitusinya maupun melalui pembentukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan HAM cukup beragam. Indonesia, Filipina, Thailand dan Kamboja telah memiliki sistem dan mekanisme HAM nasional yang cukup mapan,

²⁴ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 31.

²⁵ Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145-159.

²⁶ Bangun, "Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya."

sementara Malaysia, Singapura dan Laos memiliki sistem dan mekanisme HAM nasional yang disertai dengan sejumlah pembatasan. Myanmar sedang dalam proses transisi untuk membuktikan bahwa dirinya juga mampu menempuh rute demokrasi dan HAM. Brunei Darussalam yang sistem dan mekanisme HAM-nya belum terlihat secara signifikan, bersama-sama dengan Singapura dan Malaysia telah membuktikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi rakyatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya sistem dan mekanisme HAM nasional negara-negara anggota dapat menjadi modalitas yang memadai bagi pembentukan sistem dan mekanisme HAM ASEAN.

Butuh waktu untuk menyatukan perbedaan antara negara-negara anggota ASEAN, baik dalam memandang HAM sebagai nilai yang universal serta perbedaan dalam membangun sistem dan mekanisme HAM nasionalnya. Sebagai sistem dan mekanisme HAM regional yang usianya masih muda, ASEAN berkesempatan untuk memperbaiki dan menyesuaikan sistem dan mekanisme HAM-nya seperti apa yang telah disepakati dan dipraktikkan oleh sistem dan mekanisme HAM regional lainnya maupun pada tingkat global. Bagaimanapun, kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu yang cukup lama telah menunjukkan kemampuannya untuk menjaga stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan sistem dan mekanisme HAM ASEAN seharusnya turut mendorong hal tersebut sehingga pelan namun pasti, sistem dan mekanisme HAM ASEAN harus menyesuaikan dengan setiap perkembangan yang terjadi.

SARAN

Negara-negara anggota ASEAN dapat menjadikan sistem dan mekanisme yang telah dibangun bersama secara regional sebagai acuan bersama untuk membangun sistem dan mekanisme HAM nasional, terutama untuk negara-negara dimana sistem dan mekanisme HAM-nya belum cukup mapan. Dengan demikian akan terdapat standar yang sama bagi pemajuan dan pemenuhan HAM di masing-masing negara anggota ASEAN dan pada gilirannya akan mendorong efektivitas dari sistem dan mekanisme HAM di tingkat ASEAN sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pendanaan terhadap penelitian ini melalui dana DIPA-PNBP Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Budi Hermawan. *Pengantar Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Pontianak: FH Untan Press, 2013.
- . “Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017): 569–587.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Cohen, David, Kevin Tan Yew Lee, and Mahdev Mohan (eds). *Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia Di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal*. Jakarta, 2011.
- Eberhard, Ronald. “The ASEAN Approach to Human Rights.” *The Jakarta Post*, December 6, 2012.
- Goh, Gillian. “The ‘ASEAN Way’: Non-Intervention and ASEAN’s Role in Conflict Management.” *Stanford Journal of East Asian Affairs* 3, no. 1 (2003): 113–118.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranata Media, 2005.
- Petcharamesree, Sriprapha. “The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges.” *The Equal Rights Review* 11 (2013): 46–60.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak

Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017):
145–159.

Soemantri, Sri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan
Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.

Wahyuningrum, Yuyun. “Homegrown ASEAN
Human Rights Declaration: A HRWG’s
Study.” In *Second International Conference
of Uman Rights and Peace & Conflict in
Southeast Asia*. Jakarta, 2012.

HALAMAN KOSONG